



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 001 /1.3/31.72.03.1006/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawa Badak Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SD ISLAM MAFAZA JAKARTA
Alamat : Jl. Samudra No. 221 RT 005/006 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : NOVI EKO HADIYANTO, S.Pd.I
Pimpinan Yayasan : TOMI, S.Pd

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Mei 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan
Rawa Badak Selatan



Herfan Ibnu Hanifah
NIP.198507062011011009

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.

